


**KEKERASAN TERHADAP ISTRI DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN KONVENSI PBB**




SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM



OLEH:

MUHAMMAD THONTHOWI
NIM: 96362718



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING

1. Drs. HAMIM ILYAS, M.Ag.
2. DR. KHOIRUDDIN NASUTION, MA.

PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIYAH AL-HUKUMIYAH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2002

Drs. HAMIM ILYAS, MA.
DOSEN FAKULTAS SYARIAH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hal : Nota Dinas Skripsi

Sdr. Muhammad Thonthowi

KEPADA

Yth. Bpk. Dekan Fakultas Syariah

IAIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca dan mengadakan koreksi seperlunya terhadap skripsi saudara Muhammad Thonthowi yang berjudul: "KEKERASAN TERHADAP ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KONVENSI PBB", maka kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diterima dan selanjutnya dapat diajukan dalam sidang munaqasah.

Demikian nota dinas ini kami buat, kepada yang bersangkutan hendaknya menjadi periksa dan maklum adanya.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Jumadil Ula 1423 H

26 Juli 2002

Pembimbing I



(Drs. HAMIM ILYAS, MA.)

NIP. 150 235 955

DR. KHOIRUDDIN NASUTION, MA.
DOSEN FAKULTAS SYARIAH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hal : Nota Dinas Skripsi

Sdr. Muhammad Thonthowi

KEPADA

Yth. Bpk. Dekan Fakultas Syariah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca dan mengadakan koreksi seperlunya terhadap skripsi saudara Muhammad Thonthowi yang berjudul: "KEKERASAN TERHADAP ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KONVENSI PBB", maka kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diterima dan selanjutnya dapat diajukan dalam sidang munaqasah.

Demikian nota dinas ini kami buat, kepada yang bersangkutan hendaknya menjadi periksa dan maklum adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Jumadil Ula 1423 H

26 Juli 2002

Pembimbing II



(DR. KHOIRUDDIN NASUTION, MA.)
NIP. 150 246 195

PENGESAHAN


Skripsi berjudul
**KEKERASAN TERHADAP ISTRI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KONVENSI PBB**

Yang disusun oleh
MUHAMMAD THONTHOWI
NIM. 96362718

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada Hari Rabu tanggal 07 Agustus 2002 M./ 27 Jumadil Ula 1423 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 5 Jumadil Akhir 1423 H.
14 Agustus 2002 M.

DEKAN



Dr. Syamsul Anwar, MA.
NIP. 150 215 881

PANITIA UJIAN


Ketua Sidang


Drs. Parto Djumeno
NIP. 150 071 106


Sekretaris Sidang


Drs. Slamet Kilmi
NIP. 150 252 260


Pembimbing I


Drs. Hamim Ilyas, MA.
NIP. 150 235 955


Pembimbing II


DR. Khoiruddin Nasution, MA.
NIP. 150 246 195

Penguji I


Drs. Hamim Ilyas, MA.
NIP. 150 235 955

Penguji II


Dra. Siti Ruhaini Dzuhayatin, MA.
NIP. 150 242 771

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي هدىنا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا
إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد.

Maha Suci Allah yang dengan ijin dan ridho-Nya segala sesuatu menjadi ada. Keagungan cinta-Nya mengalahkan kedurhakaan dan kemunafikan makhluk. Keberjumpaan dengan-Nya merupakan tujuan akhir dan puncak dari proses pencarian panjang dan melelahkan sebagian makhluk yang arif dalam melihat makna kehidupan. Bukan merindukan nikmatnya Surga beserta isinya, seperti mendapatkan dunia dan fatamorgananya, melainkan agar senantiasa berada dalam kehangatan pelukan Sang Pencipta dan Pemilik segala keindahan dan kenikmatan dalam rentang waktu yang tak pernah henti.

Penulis panjatkan shalawat dan salam kepada yang tercinta, Muhammad SAW. yang budi pekertinya kan terwariskan kepada para kekasih Allah, dan kepada mereka penulis haturkan salam.

Kepada Ayahanda Salamun (alm.), Eyang Prabu Kiansantang (alm.), kakek KH. Abdul Fatah (alm.) dan pendiri Pon. Pes. Walisongo Cukir, KH. Adlan Ali (alm.) semoga rahmat dan kasih Allah selalu menyertai.

Teruntuk Ibunda Fatkhanah, Bpk. Ust. H. Umar Faruk (Dir. Yayasan Khoiriyah Hasyim) dan Mas Khumaidi, terima kasih atas perhatian yang diberikan selama ini.

Teman-teman di Rifka Annisa WCC, Wisma Standar dan komunitas Sagan, penulis merasa tanpa dorongan dan kritikan konstruktif dari mereka sangat sulit untuk memulai menulis karya ilmiah ini.

Juga, Syaikhul Hadi, Hamdan Farhan, Gunarsih, Syamsul Bakhtiar dan Iyan, penulis selalu teringat saat-saat bersama mereka bertukar pikir soal lalu-lalang kehidupan, cinta dan wacana aktual. Untuk Susilawati yang kini tengah menulis dan menyelesaikan skripsi do`a tulus penulis senantiasa mengiringi. Semoga ampunan dan kerinduan dari Yang Maha

Pecinta tak henti-hentinya membasahi seluruh jasad dan ruh kita. Dan kepada-Nya kita segera kan kembali.

Kepada keponakanku, Sari Wahyuni, kefithrahannya telah mengingatkan kembali akan arti kejujuran, kehadirannya telah menggubah dunia ini tak lagi gersang. Dan kepadanya skripsi ini penulis persembahkan.


Penulis ucapkan terima kasih kepada Drs. Hamim Ilyas, MA. dan DR. Khoiruddin Nasution, MA. yang telah membimbing penulis dalam proses penulisan skripsi ini. Juga kepada Dr. Syamsul Anwar, selaku Dekan Fakultas Syaria'ah IAIN Sunan Kalijaga.

Penulis menyadari skripsi ini banyak kekurangan dan kelemahan, karenanya kepada semua pihak penulis mengharap kritik dan saran guna perbaikan selanjutnya.

Yogyakarta, 20 Jumadil Ula 1423 H

31 Juli 2002

Penulis


(Muhammad Thonthowi)

NIM. 96362718

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain		Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-----	fathah	ditulis	a
-----	kasrah	ditulis	i
-----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jahiliyah
2.	Fathah + ya' mati تسى	ditulis ditulis	ā tansā
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

VII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	Zawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II: KEKERASAN TERHADAP ISTRI (KTI)	15
A. Batasan KTI	15
B. Akar Tejadinya KTI	17
C. Bentuk KTI.....	25
D. Siklus KTI	28
E. Mitos dan Fakta KTI.....	29
F. Dampak KTI.....	31
BAB III: KTI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	35
A. Kekerasan Fisik Terhadap Istri	37
B. Kekerasan Psikologis Terhadap Istri.....	41
C. Kekerasan Seksual Terhadap Istri.....	42
D. Kekerasan Ekonomi Terhadap Istri	46
E. Kekerasan Sosial Terhadap Istri.....	48

BAB IV: KTI PERSPEKTIF KONVENSI PBB (LANDASAN AKSI DAN DEKLARASI BEIJING).....	52
A. Kekerasan Fisik Terhadap Istri	54
B. Kekerasan Psikologis Terhadap Istri.....	55
C. Kekerasan Seksual Terhadap Istri.....	57
D. Kekerasan Ekonomi Terhadap Istri	59
E. Kekerasan Sosial Terhadap Istri.....	60
 BAB V: PEMBAHASAN TERHADAP PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN KONVENSI PBB (LANDASAN AKSI DAN DEKLARASI BEIJING) MENGENAI KTI.....	62
A. Responsivitas Hukum Islam	66
B. Responsivitas Konvensi PBB (Landasan Aksi dan Deklarasi Beijing).....	73
 BAB VI: PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	77
 DAFTAR PUSTAKA.....	79
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIS.....	I
2. BIOGRAFI ULAMA/SARJANA.....	III
3. CURRICULUM VITAE.....	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah tangga sebagai institusi yang melahirkan komunitas bernama keluarga dimulai dari sebuah komitmen suci (*ijab kabul*) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup beradampingan, saling membantu dan bekerja sama guna mencapai tujuan mulia.¹ Hubungan timbal balik antara suami istri digambarkan al-Quran sebagai satu jiwa dalam dua tubuh. Al-Quran menyebutkan: “*Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah bahwa Dia menciptakan jodoh bagi kamu dari jenis kamu sendiri agar jiwa kamu menemukan ketentraman padanya dan Dia menjalinkan cinta kasih di antara kamu*” (ar-Rum: 21). Karena tujuan utama dilangsungkannya suatu rumah tangga adalah untuk menemukan ketentraman maka Islam melarang para suami melakukan kekerasan terhadap istri.²

Kekerasan dalam rumah tangga atau seringkali disebut “*domestic violence*” dan lebih spesifik lagi kekerasan terhadap istri atau “*wife abuse*” merupakan permasalahan mendasar bagi perempuan. Alasannya jelas, kekerasan terhadap perempuan (baca: istri) merupakan indikasi rendahnya status perempuan dalam masyarakat. Selain itu kekerasan di satu pihak terhadap pihak yang lain berangkat dari suatu pandangan

¹ Nasaruddin Umar, “Perempuan dan Pendidikan Politik dalam Keluarga”, Jurnal Politik AKSES, No. 5 Vol. 1 (Juni, 2001), hlm. 429.

² Mursyidah Thahir, “Kekerasan Rumah Tangga dan Konsep Nusyuz”, Jurnal Pemikiran Islam, Edisi Perdana (Maret, 2000), hlm. 29.

subordinatif.³ Justifikasi superioritas kaum lelaki memang dilakukan dari segala sisi bahkan dalam skenario penciptaan Adam dan Hawa pun, urutan juga dimanfaatkan untuk mengukuhkan superioritas tersebut.⁴

Untuk memahami realitas KTI (Kekerasan Terhadap Istri) sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan diperlukan telaah yang berperspektif perempuan, sebab tanpa itu kita akan terus terjebak dalam berbagai mitos yang menggiring pada pelestarian budaya viktimisasi terhadap perempuan.⁵ Semisal anggapan bahwa kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri disebabkan karena istri membantah suami adalah mitos yang jelas-jelas mendiskreditkan istri. Padahal faktanya suami memukul karena “kesalahan istri” didasarkan pada standar nilai si suami.

Berbagai mitos tentang perkawinan yang sangat diwarnai oleh asumsi-asumsi yang bias gender merupakan salah satu faktor yang menggiring orang—secara tidak langsung dan tidak disadari—untuk berlaku “salah kaprah” dalam menyikapi perkawinan. Asumsi yang bias gender tersebut menyebabkan orang jadi “berat sebelah” dalam menimpakan beban tanggung jawab keutuhan perkawinan. Perkawinan yang merupakan peleburan dua orang suami istri, karena asumsi gender yang bias, pada akhirnya justru menjadi salah satu lembaga yang seolah mempurukkan perempuan ke sudut ketidakberdayaan.⁶

³ Elli Nur Hayati dkk., Menggugat Harmoni (Yogyakarta: Rifka Annisa dan TAF, t.t.), hlm. 152.

⁴ FX. Rudy Gunawan, Mendobrak Tabu, cet. 2 (Yogyakarta: Galang Press, 2001), hlm. 58.

⁵ Elli Nur Hayati, Menggugat, hlm. 5.

⁶ Elli Nur Hayati (ed), Derita di Balik Harmoni, cet. 2 (Yogyakarta: Rifka Annisa WWC, 2001), hlm. 3-4.

KTI pada prinsipnya merupakan salah satu fenomena pelanggaran hak asasi manusia (HAM), dan merupakan masalah sosial serius yang kurang mendapat tanggapan dari masyarakat, karena *pertama*, KTI memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi) dan terjaga ketat *privacy*-nya karena persoalannya terjadi dalam area keluarga. *Kedua*, KTI seringkali dianggap “wajar” karena diyakini bahwa memperlakukan istri sekehendak suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga. *Ketiga*, KTI terjadi pada lembaga yang legal, yaitu perkawinan.⁷ Bila banyak orang berpikir bahwa mengaitkan kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan personal dengan konsep “kepemilikan” laki-laki merupakan hal yang berlebih-lebihan, pandangan bahwa “laki-laki memiliki istri atau pasangannya (dan anak)” merupakan pandangan yang terus ada pada sebagian anggota masyarakat sampai sekarang.⁸

Dalam keterjeratannya, korban akan menghayati banyak perasaan negatif termasuk di dalamnya rasa malu, kebingungan, perasaan berdosa, sikap menyalahkan diri sendiri, “dikuasai” dan “dikendalikan” dan tidak berdaya. Keterjebakan dalam permainan yang diciptakan pelaku dan ketidakmampuan memikirkan dan melakukan

⁷ *Ibid.*, hlm. 4.

⁸ E. Kristi Poerwandari, “Tersembunyi dan Menghancurkan: Kekerasan terhadap Perempuan dalam Hubungan Keluarga dan Relasi Personal”, dalam E. Kristi Poerwandari, *Perempuan Indonesia dalam Masyarakat yang Tengah Berubah* (Jakarta: Pasca Sarjana UI, 2001), hlm. 300.

tindakan alternatif menyebabkan sangat sulit keluar dari kekerasan yang ada. Strategi yang dikembangkannya tidak jarang justru menguatkan posisi pelaku, dan melemahkan posisinya sendiri.⁹

Dampak sosial ekonomi yang harus ditanggung korban sering sangat berat. Pekerjaan di bidang kekerasan terhadap perempuan cukup akrab dengan kejadian istri dan anak harus berpindah ke tempat lain, menghindari keluarga yang tidak mendukung upaya perpisahan mereka, atau juga untuk menghindari resiko mengalami kekerasan lebih lanjut dari (mantan) pasangan hidup yang masih bebas berkeliaran. Beberapa perempuan harus meninggalkan pekerjaannya, yang lain dipecat dan harus memulai hidupnya hampir dari titik nol.¹⁰

Penderitaan akibat penganiayaan dalam rumah tangga tidak terbatas kepada istri saja, tetapi menimpa pada anak-anak juga. Anak-anak bisa mengalami penganiayaan secara langsung atau merasakan penderitaan akibat menyaksikan penganiayaan yang dialami ibunya.¹¹ *"Saya hanya menangis melihat Mama dipukuli dan kepalanya dibentur-benturkan ke tembok. Tetangga-tetangga yang mengetahui perilaku Papa semuanya heran. Kok tega-teganya Papa menyia-nyiakan Mama, padahal kurang apa Mama. Mama orangnya cantik, lebih cantik dari ketiga anaknya, lebih dari itu, Mama termasuk perempuan lugu dan tidak aneh-aneh",* tutur Dita (bukan nama sebenarnya).¹²

⁹ *Ibid.*, hlm. 317.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 298.

¹¹ Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (ttp.: Lembaga kajian Agama dan Jender dengan Perserikatan Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation, 1999), hlm. 35-36.

¹² Siti Darmawati, *"Saya Kehilangan Figur Bapak"*, *Rifka Media*, No. 13 (Oktober, 2000), hlm 9.

Tindak kekerasan yang berbentuk penganiayaan terhadap istri sudah merupakan cerita biasa. Ironisnya, selain adat, tafsir agama seringkali dipakai sebagai unsur pembenaran. Dan cuplikan sebuah ayat al-Quran, Surah an-Nisaa' (4): 34, seringkali dijadikan sebagai senjata:

اَوَالْتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَاِنْ اطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ

سَبِيلًا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا كَبِيْرًا

“Perempuan yang kamu khawatirkan nusyuz-nya (pembangkangan) maka nasehatilah mereka dan pisahkan dari tempat tidur dan pukulilah. Kemudian jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari jalan untuk meenyusahkan mereka.”¹³

Dengar pengakuan Sakina (bukan nama sebenarnya), seorang korban: *“Saya sedang mencuci pakaian ketika suami saya Mahmoud (bukan nama sebenarnya) memanggil saya. Rupanya ia meminta saya untuk melayaninya berhubungan seks. Saya katakan bahwa saya belum selesai mencuci. Tiba-tiba ia membenturkan tubuh saya ke tembok sembari mengeluarkan serentetan sumpah serapah”. Ketika ditanya mengapa Mahmoud tega melakukan penganiayaan itu, dengan ringan dijawab: “Sakina adalah milik saya. Apa pun yang saya lakukan itu urusan dan hak saya. Lagi pula Islam memberi hak kepada saya untuk melakukan itu”.¹⁴*

¹³ Farha Ciciek, *Ikhtiar.*, hlm. 17.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 15.

Mungkin sekali bagi Muslim untuk menahan diri dari tindakan-tindakan kekerasan jika perilakunya mengikuti prinsip-prinsip Islam.¹⁵ Al-Quran justru mendesak manusia untuk terus berusaha meningkatkan harkat kemanusiaan, menghapus kejahatan dan mengakhiri penindasan dan eksploitasi.¹⁶ Sementara itu, dalam kehidupan rumah tangga Nabi Muhammad sendiri jelas menonjol sekali sisi kemanusiaanya. Beliau selalu mengutamakan hidup di tengah-tengah istri sebagai seorang pria yang memiliki hati, perasaan dan kasih sayang.¹⁷

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran fenomena kekerasan terhadap istri.
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam dan Konvensi PBB terhadap kekerasan terhadap istri yang dilakukan oleh suami.
3. Bagaimana responsivitas kedua entitas di atas mengenai fakta kekerasan terhadap istri.

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena kekerasan terhadap istri yang dilakukan oleh suami, serta pandangan Hukum Islam dan Konvensi PBB mengenainya.

¹⁵ Khalijah Mohd, Salleh, "Islam, Anti-Kekerasan dan Perempuan", alih bahasa M. Taufiq Rahman, *Islam Tanpa Kekerasan*, cet. 2 (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. 145.

¹⁶ Asgar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agung Prihantoro, cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 21.

¹⁷ 'A'isyah Bintusy-Syathi', *Istri-istri Nabi*, alih bahasa 'Abdullah Zaki Alkaf, cet. 1 (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), hlm. 25.

Kemudian penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi khazanah Hukum Islam dan gerakan feminisme di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang telaah penulis, belum ada penelitian ilmiah yang secara khusus mengkaji fenomena kekerasan terhadap istri dari perspektif Hukum Islam dan Konvensi PBB sekaligus, dalam arti melakukan studi perbandingan atas kedua entitas tersebut menyangkut isu KTI.

Ada beberapa buku yang mengkaji tentang isu kekerasan terhadap istri semisal *Kekerasan Terhadap Istri* yang disusun oleh aktivis perempuan Rifka Annisa WWC Yogyakarta dan *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW*, karya Farha Ciciek. Namun keduanya tidak sedikit pun mengupayakan perbandingan dari perspektif Hukum Islam dan Konvensi PBB.

Dalam buku *Kekerasan Terhadap Istri*, staf peneliti Rifka Annisa mengawali tulisannya dengan definisi KTI. Kemudian secara simpel dan lugas menggambarkan beberapa sisi seputar KTI, mulai dari siklus KTI, mitos dan fakta KTI sampai dengan tawaran solusi yang perlu dilakukan oleh korban kekerasan (istri). Sempat pula dalam buku ini disinggung persoalan agama dan fenomena KTI, namun penjelasan yang ditampilkan lebih pada peran interpretasi ajaran agama sebagai penguah terjadinya kekerasan yang dimaksud. Dan dikatakan di sana

secara singkat, bahwa perilaku kekerasan terhadap istri adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM).

Sementara itu Farha Ciciek dalam bukunya *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW*, menyangkut pembahasan internal isu KTI tidak jauh berbeda dengan buku *Kekerasan Terhadap Istri* terbitan Rifka Annisa. Kelebihan buku Farha Ciciek, ia mampu menampilkan sisi kehidupan rumah tangga Rasulullah sebagai representasi pola hubungan suami istri yang islami.

E. Kerangka Teoritik

Kekerasan terhadap istri sebagai salah satu tindakan pelecehan seksual dan kejahatan kesusilaan yang masuk dalam kategori *domestic violence*. Masalah ini merupakan bagian dari masalah-masalah sedunia yang dalam sidang ICDP tahun 1994 dinyatakan sebagai suatu "*crimes against humanity*".¹⁸

Kecenderungan kepada kepasifan dalam diri wanita dan kecenderungan untuk menyerang dalam diri laki-laki bukanlah bagian yang intrinsik pada hakikat mereka melainkan fenomena yang terikat waktu dan erat kaitannya dengan sejarah dan peradaban di mana proses sosialisasi dan lingkungan memainkan peran penting.¹⁹ Analisis tentang masyarakat (yang tercatat dalam) sejarah, yang selama lima atau enam ribu tahun dieksploitasi oleh minoritas penguasa, menunjukkan dengan

¹⁸ Wasingatu Zakiyah, "Kekerasan Terhadap Istri: Suatu Tinjauan Viktimologi", *Menggugat Harmoni*, (Yogyakarta: Rifka Annisa dan TAF, t.t.), hlm. 131.

¹⁹ Nawal El Saadawi, *Perempuan Dalam Budaya Patriarki*, alih bahasa Zuhilmiyasri, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 155.

jelas bahwa kondisi kejiwaan dominasi-submisi merupakan adaptasi terhadap, atau akibat dari, tatanan masyarakat, dan bukan sebagai penyebabnya.²⁰

Menurut Hobbes (dikutip oleh Thomas Santoso) manusia bertindak atas dasar kepentingan diri dan menjadi fithrah manusia untuk berselisih dan bertengkar. Manusia juga punya keinginan untuk hidup damai, oleh karena itu perselisihan dan pertengkarannya harus diselesaikan lewat kekuasaan.²¹ Hubungan kekuasaan merupakan hubungan yang eksploitatif dan represif. Kekuasaan menjadi nyata dalam hubungan sosial yang tidak seimbang.²²

Entah lahir di luar matriks gender ataukah pertama-tama dilahirkan dari dan kemudian dididik ke dalam matriks jenis kelamin, perempuan pasti menghadapi lelaki. Tiap matriks memberi mereka kekuatan yang relatif berlainan. Di bawah pengayoman gender, laki-laki dan perempuan berhubungan dalam saling-ketergantungan (interdependensi) secara kolektif; ketergantungan timbal-balik mereka menetapkan batas-pertarungan, eksploitasi, kekalahan.²³

Pada peta relasi kuasa dan gender inilah fakta kekerasan terhadap istri diletakkan, dimana posisi istri baik dalam relasi kuasa maupun gender seringkali pada posisi subordinan, di bawah suami, dan karenanya istri rentan mendapatkan tindak kekerasan dari suaminya.

²⁰ Erich Fromm, Akar Kekerasan, alih bahasa Imam Muttakin, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 193.

²¹ Thomas Santoso, Kekuasaan dan Kekerasan, dalam Thomas Santoso, cet. I (Jakarta: Ghalia Indonesia dan Univ. Kristen Petra, 2002), hlm. 170.

²² Ibid., hlm. 171.

²³ Ivan Illich, Matinya Gender, alih bahasa Omi Intan Naomi, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 130.

Belakangan ini pembicaraan tentang perempuan dan hak asasi manusia (HAM) baik yang berkaitan dengan konsep maupun implementasinya dalam konteks tuntutan kaum perempuan terhadap pemenuhan hak asasinya semakin menonjol.²⁴ Dalam skala yang sangat luas pengaruhnya bagi pemenuhan hak-hak perempuan berbagai Konferensi Internasional telah diadakan. Pada tahun 1975 di Mexico City diselenggarakan Konferensi Internasional pertama tentang perempuan, 5 tahun berikutnya menyusul diadakan Konferensi Internasional kedua mengenai perempuan yang diselenggarakan di Kopenhagen (1980). Konferensi ketiga di Nairobi pada tahun 1985 dengan mengambil tema "*Equality, Development and Peace*". Terakhir pada tahun 1995 Konferensi Internasional tentang perempuan diadakan di Beijing.

Pada Konferensi Wina (Konferensi Internasional tentang HAM), dinyatakan bahwa hak asasi perempuan bersifat universal, tidak terbagi (*invisible*) dan termasuk di dalamnya hak ekonomi, sosial, budaya, serta hak sipil dan politis. Integrasi hak asasi perempuan dalam hak asasi manusia yang universal, yang menjadi tonggak bersejarah dalam hasil konferensi HAM di Wina, diperkuat kembali dan ditegaskan dalam Konferensi Internasional perempuan keempat di Beijing 1995.²⁵

Dalam pasal 3 *Universal Declaration of Human Rights* dinyatakan, "*Setiap orang berhak untuk hidup, berhak atas kebebasan dan keamanan pribadinya*", dan dalam pasal 3 *Convention On The Elimination Of All*

²⁴ LBH APIK dan Ford Foundation, Perisai Perempuan: Kesepakatan Internasional Untuk perlindungan Perempuan, alih bahasa Alex Irwan (tp: tnp, 1999), hlm. V.

²⁵ Ani Soetjipto, "Pengaruh Konferensi Internasional PBB Tentang Perempuan Pada Kebijakan Pemerintah Untuk Kemajuan Perempuan Indonesia", Perempuan Indonesia, hlm. 68.

Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW) disebutkan, “Kaum perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi yang sama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang-bidang lainnya. Hak-hak tersebut termasuk, antara lain:

- a. Hak atas kehidupan;
- b. Hak atas persamaan;
- c. Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi;
- d. Hak atas perlindungan yang sama di muka umum;
- e. Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi;
- f. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fisik maupun mental yang sebaik-baiknya;
- g. Hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang baik;
- h. Hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau kekerasan lain, perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi atau sewenang-wenang.²⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kepustakaan (*literary research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah buku-buku yang mengkaji tentang kekerasan terhadap istri baik yang menggambarkan

²⁶ Forum Ormas/LSM untuk Perempuan dan Ford Foundation, Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, alih bahasa Forum Ormas/LSM untuk Perempuan (t.p.: t.p., t.t.), hlm. 5.

fenomena KTI maupun yang memberikan perspektif terhadapnya dari sudut Hukum Islam (pandangan para feminis Muslim yang didasarkan atas pemahaman al-Qur`an dan Hadis) maupun Konvensi PBB dalam hal ini Konvensi yang dihasilkan dalam Konferensi Internasional keempat di Beijing.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini mengambil sifat penelitian *deskriptif komparatif* yaitu penulis terlebih dahulu menggambarkan fenomena KTI (kekerasan terhadap istri), selanjutnya mengkomparasikan antara perspektif Hukum Islam dan Konvensi PBB (Landasan Aksi dan Deklarasi Beijing).

3. Teknik Pengumpulan Data.

Karena jenis penelitian ini adalah kepustakaan, maka dalam tehnik pengumpulan data ini akan digunakan studi pustaka, yaitu mengkaji dan menelaah berbagai buku yang mempunyai relevansi dengan tema bahasan. Adapun sumber data akan dibagi menjadi dua sumber: sumber data primer dan sumber data sekunder. Sebagai sumber data primer, penulis akan menggunakan buku *Menggugat Harmoni, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* karya Nasaruddin Umar serta *Landasan Aksi dan Deklarasi Beijing*. Sedangkan data sekunder, penulis menggunakan karya-karya cendekiawan yang ada kaitannya dengan judul skripsi.

4. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan komparasi. Dalam artian penelitian ini mencari perbedaan antara pandangan Hukum Islam dan Konvensi PBB mengenai fakta kekerasan terhadap istri, dengan cara membandingkan kedua entitas di atas. Adapun yang menjadi ukuran perbandingan adalah *Universal Declaration of Human Rights*, dan lebih spesifik lagi *Convention on the of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*.

5. Analisis Data

Adapun analisis yang digunakan adalah model analisis induksi; mengawali suatu penalaran dengan menjabarkan pandangan Hukum Islam maupun Konvensi PBB mengenai kekerasan khusus terhadap istri yang sejenis kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

- Skripsi yang berjudul *Kekerasan Terhadap Istri (KTI) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Konvensi PBB (Landasan Aksi dan Deklarasi Beijing)* merupakan karya ilmiah yang terdiri dari beberapa bab sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan. Pada bab ini dijelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik dan metode penelitian, disamping sistematika pembahasan.

Sementara mengenai batasan KTI, akar yang menyebabkan terjadinya KTI, bentuk KTI yang meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi dan sosial,

siklus KTI, mitos dan fakta KTI serta dampak yang ditimbulkan dari KTI, baik terhadap istri, anak maupun masyarakat, dipaparkan dalam bab kedua.

Kekerasan terhadap istri perspektif hukum Islam merupakan judul bab ketiga. Dalam bab ini lebih menjelaskan pada bentuk perilaku kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, dan bagaimana pandangan hukum Islam mengenainya.

Tidak jauh berbeda dengan bab sebelumnya, bab keempat juga menyoal bentuk kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri. Namun yang menjadi titik perbedaan bab keempat dengan bab ketiga adalah perspektif yang digunakan. Pada bab ini sudut pandang yang dipakai adalah Konvensi PBB dalam hal ini Konvensi Landasan Aksi dan Deklarasi Beijing.

Setelah melihat fakta KTI dari perspektif hukum Islam dan Konvensi Landasan Aksi dan Deklarasi Beijing, penulis melalui bab kelima menganalisis tentang kedua perspektif di atas kaitannya dengan fakta KTI, yang meliputi bagaimana responsibilitas hukum Islam maupun Konvensi Landasan Aksi dan Deklarasi Beijing menyangkut kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri.

Kemudian skripsi ini diakhiri dengan bab keenam, penutup, yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari paparan-paparan di atas, maka dapatlah diambil beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri berawal dari pandangan subordinatif semisal, istri adalah milik suami. Dalam konteks yang lebih luas kekerasan terhadap istri dipengaruhi oleh sistem budaya patriarkhi.
2. Dalam menyikapi bentuk kekerasan ekonomi terhadap istri terdapat perbedaan antara pandangan Hukum Islam dan Konvensi Landasan Aksi dan Deklarasi Beijing. Dimana Hukum Islam memandang penelantaran terhadap istri secara ekonomi diakui sebagai bentuk kekerasan, sementara Konvensi Landasan Aksi dan Deklarasi tidak memandangnya sebagai tindak kekerasan. Hal ini dapat dimaklumi mengingat landasan filosofis yang dipakai kedua entitas tersebut berbeda. Dalam Hukum Islam istri dipandang sebagai manusia yang berada dalam tanggung jawab/lindungan suami, sementara Konvensi Landasan Aksi dan Deklarasi Beijing melihat istri, sebagaimana halnya suami, sebagai manusia yang memiliki hak kebebasan untuk menentukan hidup dan kehidupannya.

3. Kekerasan terhadap istri yang dilakukan suami jelas-jelas telah merendahkan harkat dan martabat istri sebagai seorang manusia yang semestinya harus dihormati dan dilindungi.

B. Saran-Saran:

1. Hendaknya para suami dalam menyelesaikan setiap persoalan rumah tangga diselesaikan dengan cara *ma`ruf*, bukan dengan geng-gaman tangan apalagi senjata tajam yang dapat mengganggu kesehatan fisik, psikologis maupun seksual istri. Lebih dari itu kekerasan terhadap istri sangat mempengaruhi kesehatan mental anak apabila sang anak melihat dan mendengar ibu yang telah mengandung dan melahirkan dirinya diperlakukan kasar oleh ayah kandungnya.
2. Dalam bersikap dan bertindak, hendaknya sang suami meniru kehidupan berumah tangga yang telah dicontohkan Rasulullah SAW.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Kelompok Al-Qur`an

- Baidan, Nasaruddin, Tafsir bi al-Ra`yi: Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam al-Qur`an, cet. 1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur`an dan terjemahnya, diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur`an, Jakarta: 1998.
- Stowasser, Barbara Freyer, Reinterpretasi Gender: Wanita dalam Alquran, Hadis dan Tafsir, alih bahasa Mochtar Zoerni, cet. 1 Bandung : Pustaka Hidayah, 2001.
- Subhan, Zaitunah, Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur`an, cet. 1 Yogyakarta: LKiS 1999.
- Umar, Nasaruddin, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur`an, cet. 1 Jakarta: Paramadina, Agustus 1999.
- Wadud, Amina, Quran Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender Dalam Tradisi Tafsir, alih bahasa Abdullah Ali, cet. 1 Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001.
- Wilcox, Lynn, Wanita dan Alquran dalam Perspektif Sufi, alih bahasa DICTIA, cet. 1 Bandung : Pustaka Hidayah, 2001.

B. Kelompok Hadis

- Muslim, Abi al-Husain, Shahih Muslim, 2 Jilid, Bairut: Dar al-Fikr, 1992 M/ 1412 H.

C. Kelompok Fikih/ Ushul Fikih

- Coulson, Noel J, Konflik Dalam Yurisprudensi Islam, alih bahasa Fuad Zein, cet. 1 Yogyakarta: NAVILA, 2001.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini, dalam Ema Marhumah (ed), Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam, cet. 1 Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, McGill-ICIHEP dan Pustaka Pelajar, 2002.
- Hallaq, Wael B., Sejarah Teori Hukum Islam, alih bahasa E. Kusnadinigrat dan Abdul Haris bin Wahid, cet. 1 Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Himawan, Anang Haris, Epistemologi Syara` : Mencari Format Baru Fiqh Indonesia, cet. I Yogyakarta: Walisongo Press dan Pustaka Pelajar, 2000.

Mu`allim, Amir dan Yusdani, Kofigurasi Pemikiran Hukum Islam, cet. I Yogyakarta: UII Press, 1999.

Mujibatun, Siti, dalam Sri Suhandjati Sukri, Bias Jender dalam Pemahaman Islam, cet. 1, jilid I Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Rachman, Budhy Munawar, dalam Ema Marhumah (ed.), Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam, cet. I Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, McGill-ICIHEP dan Pustaka Pelajar, 2002.

Yafie, K.H. Ali, Menggagas Fiqih Sosial, cet. I Bandung: Mizan, 1994.

D. Sumber-sumber lain

Ahmed, Leila, Wanita dan Gender Dalam Islam, alih bahasa M.S. Nasrullah, cet. 1 Jakarta: Penerbit Lentera, 2000.

Amilia, Fatma, dalam Hamim Ilyas, " Peran Ganda Perempuan Dalam Keluarga Kelas Bawah" Asy-Syir'ah, No. II, Vol. 35 2001.

Bintusy-Syathi', 'A'isyah, Istri-istri Nabi, alih bahasa `Abdullah Zaki Alkaf, cet. 1 Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.

Carwoto, Menggugat Harmoni, Yogyakarta: Rifka Annisa dan The Ford Foundation, t.t.

Cermin, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga", edisi kelima /Th. I Agustus, 2000.

Chusairi, Achmad, Menggugat Harmoni, Yogyakarta: Rifka Annisa dan The Ford Foundation, t.t.

Ciciek, Farha, Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga, ttp.: Lembaga Kajian Agama dan Jender dengan Perserikatan Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation, 1999.

Darmawati, Siti, "Saya Kehilangan Figur Bapak", Rifka Media, No. 13 Oktober, 2000.

Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat Depkes, "Kekerasan Terhadap Perempuan dan Upaya Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan di Bidang Kesehatan", makalah disampaikan pada Temu Nasional RAN-PKTP di Jakarta, 6-8 Juni 2001.

- Enggineer, Asghar Ali, Hak-Hak Perempuan dalam Islam, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, cet. 2 Yogyakarta: LSPPA, 2000.
- , Islam dan Teologi Pembebasan, alih bahasa Agung Prihantoro, cet. I Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Fakih, Mansour, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, cet. IV Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- , dalam Tim Risalah Gusti (ed.), Membincang Feminisme, cet. 1 Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Flower Aceh, edisi 44/Th. IV/November 2001.
- Forum Komunikasi LSM/ ORMAS untuk Perempuan, APIK dengan Aus-Aid dan The Ford Foundation, Landasan Aksi dan Deklarasi Beijing, alih bahasa Hasto Admodjo ttp: tnp, t.t.
- Fromm, Erich, Cinta, Seksualitas, Matriarki, Gender, alih bahasa Pipit Maizier, edisi I Yogyakarta: Jalasutra, 2002.
- Gunawan, FX. Rudy, Mendobrak Tabu, cet. II Yogyakarta: Galang Press 2001.
- Hakimi, Mohammad, dkk., Membisu Demi Harmoni, cet. I Yogyakarta: LPKGM-FK-UGM, RAWCC, UMEA University dan Women's Health Exchange, 2001.
- , "Dampak Kekerasan bagi Kesehatan Perempuan", makalah disampaikan dalam Lokakarya, Membincang Standarisasi dan Mekanisme Rujukan dalam Penanganan Medis Perempuan Korban Kekerasan, yang diadakan Rifka Annisa WCC, Yogyakarta, 10 Juni 2002, hlm. 6.
- Hamim, Anis, Menjadi Suami Sensitif Gender, Yogyakarta: Rifka Annisa WCC, 2001.
- Haramain, Abd. Malik dkk., Pemikiran-Pemikiran Revolusioner, cet. I Yogyakarta: Avveros Press dan Pustaka Pelajar, 2001.
- Hayati Elly Nur, dalam Nur Hasyim (peny.), Menggugat Harmoni, Yogyakarta: Rifka Annisa dan The Ford Foundation, t.t.
- , Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan, cet. 1 Yogyakarta: Rifka Annisa, 2000.
- , Derita di Balik Harmoni, cet. 2 Yogyakarta: Rifka Annisa WWC, 2001.

- , Menggagas Women's Crisis Center di Indonesia, cet. 1 Yogyakarta: Rifka Annisa WCC, Januari 2001.
- Ilyas, Hamim, dalam Ane Permatasari (ed.), Potret Perempuan, cet. I Yogyakarta: PSW UMY dan PUSTAKA PELAJAR, 2001.
- Ilyas, Yunahar, "FEMINISME: Pengertian, Dasar Filosofis dan Aliran (Sebuah Telaah Deskriptif)", ttp.: t.t.
- Laporan Menghadiri "*The 44th Session of the UNITED NATIONS COMMISSION on the STATUS OF WOMEN (UNCSW) and Preparatory Committee for the UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY SPECIAL SESSION (UNGASS) FOR BEIJING PLATFORM FOR ACTION (BPFA) Plus Five*" New York, 28 Februari - 17 Maret 2000 dan "*NGO Orientation & Consultation*" 27 Februari & 4 Maret 2000, Dilaporkan oleh Titi Sumbang mewakili ICWIP dan FORUM, hlm. 9.
- LBH APIK dan Ford Foundation, Perisai Perempuan: Kesepakatan International Untuk Perlindungan Perempuan, alih bahasa Alex Irwan, ttp.: tnp, 1999.
- Leaflet Kekerasan Terhadap Istri yang diterbitkan Rifka Annisa WCC Yogyakarta.
- Lembar Fakta, "Seorang Dokter Menganiaya Istrinya Selama 18 Tahun", seri 1/Januari 2000.
- Mernissi, Fatima, dalam Tim LSPPA, Setara di Hadapan Allah, alih bahasa Tim LSPPA, cet. III Yogyakarta : LSPPA, 2000.
- Mohd. Salleh, Khalijah, Islam Tanpa Kekerasan, alih bahasa M. Taufiq Rahman, cet. 2 Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Muth, Jauhani, dalam Nur Hasyim (peny.), Menggugat Harmoni, Yogyakarta: Rifka Annisa dan TAF, t.t.
- Murata, Sachiko, The Tao of Islam: Kitab Rujukan Tentang Relasi Gender Dalam Kosmologi dan Teologi Islam, alih bahasa Rahmani Astuti dan M.S. Nasrullah, cet VII Bandung: Mizan, 1999.
- Nadia, Ita F., dalam E. Shobirin Nadj & Naning Mardinia (ed.), Diseminasi Hak Asasi Manusia, edisi pertama Jakarta: CESDA-LP3ES, 2000.
- Noer Effendi, Tadjuddin, dalam Ane Permatasari (ed.), Potret Perempuan, cet. 1 Yogyakarta: PSW UMY dan Pustaka Pelajar, 2001.
- Nur Hayati, Elli dkk., Kekerasan Terhadap Istri, cet. II Yogyakarta: Rifka Annisa WCC, 1999.

- Perisai Perempuan: Kesepakatan Internasional Untuk Perlindungan Perempuan, alih bahasa Alex Irwan Yogyakarta: Yayasan E. Kristi Poerwandari Galang, 1999.
- Poerwandari, E. Kristi, dalam Rahayu Surtiati Hidayat (ed.), Perempuan Indonesia dalam Masyarakat yang Tengah Berubah, Jakarta: PSKW dan Pasca Sarjana UI, 2001.
- Rahayu, S. Angesti dkk., Seri Dialog dengan Masyarakat, "Kalau Feminis Emangnya Kenapa?", dalam Anis Hamim (ed.), Yogyakarta: Rifka Annisa WCC, t.t.
- Rahman, Anita, dalam Rahayu Surtiati Hidayat (ed.), Perempuan Indonesia dalam Masyarakat yang Tengah Berubah, Jakarta: PSKW dan Program Pasca Sarjana UI, 2000.
- Sciortino, Rosalia, dalam Nur Hasyim (peny.), Menggugat Harmoni, Yogyakarta: Rifka Annisa dan The Ford Foundation, t.t.
- Soemandoyo, Priyo, Wacana Gender & Layar Televisi, cet. 1 Yogyakarta: LP3Y dan The Ford Foundation, 1999.
- Soetjipto, Ani, dalam Rahayu Surtiati Hidayat, Perempuan Indonesia dalam Masyarakat yang Tengah Berubah, Jakarta: PSKW dan Program Pasca Sarjana UI, 2000.
- Sujarwa, M., "Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Rumah Sakit", Makalah disampaikan dalam Lokakarya, Membincang Standarisasi dan Mekanisme Rujukan dalam Penanganan Medis Perempuan Korban Kekerasan, yang diadakan Rifka Annisa WCC, Yogyakarta, 10 Juni 2002.
- Sulistvorini. Margaretha. dalam Nur Hasyim (peny.), Menggugat Harmoni, Yogyakarta: Rifka Annisa dan the Ford Foundation, t.t.
- Teks Sambutan Meneg PP Pada Acara Diskusi Publik, Launching and Training Center dan Peresmian Kantor Baru Rifka Annisa WCC Yogyakarta, 8 Juni 2002.
- Thahir, Mursyidah, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Konsep Nusyuz", Jurnal Pemikiran Islam, Edisi Perdana Maret, 2000.
- Thonthowi, Muhammad, "Adil Gender Untuk Semua", Rifka Media, No. 17 Mei, 2002.
- , "Tragedi Yang Dibungkam", Rifka Media, No. 13 Oktober, 2000.

Umar Nasif, Fatima, Menggugat Sejarah Perempuan, alih bahasa Burhan Wirasubrata & Kundan D. Nuryakien, cet. 1 Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 1999.

Umar, Nasaruddin, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam", Jurnal Politik AKSES, No. 5 Vol. 1 Juni, 2001.

Usman, Fatimah, dalam Sri Suhandjati Sukri, Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender, cet. 1 Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Wandita, Galuh, dalam Nur Hasyim (peny.), Menggugat Harmoni, Yogyakarta: Rifka Annisa dan The Ford Foundation, t.t.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN

TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIS

BAB	HAL	FOOTNOTE	TERJEMAHAN
I	9	19	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
III	36	42	...wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
III	37	44	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah mereka seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah maha Mengetahui lagi Maha Mengenal
III	40	54	...Dan bergaulilah dengan mereka secara patul. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
III	41	55	Janganlah laki-laki Mukmin membenci perempuan Mukminah. Bisa jadi dia tidak menyukai perbuatannya, tetapi menyukai perbuatannya yang lain.
III	45	66	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang-orang yang disulitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan

			kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
III	47	74	Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan bermusyawaralah kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.
III	48	81	Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan dibunuh, pastilah akan Kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik”.
III	48	82	Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun.
III	48	83	Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barangsiapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab.

BIOGRAFI ULAMA/SARJANA

Imam Muslim

Nama lengkapnya ialah Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi al-Naisaburi, pengarang kitab *al-Sahih* dan berbagai karangan berharga lainnya mengenai Ilmu Hadis. Ia salah seorang ulama terkemuka yang namanya dikenal hingga kini. Dia dilahirkan di Naisaburi pada 206 H. Menurut pendapat yang sah sebagaimana dikemukakan al-Hakim Abu Abdullah dalam kitabnya "*Ulama al-Amsar*".

Setelah mengarungi kehidupannya yang penuh berkah itu, akhirnya Muslim wafat pada Minggu sore, dan dikuburkan di kampung Nasr Abad, sebuah daerah di luar Naisabur pada hari Senin, 25 Rajab 261 H. Dalam usia 55 tahun. Dalam hidupnya cukup singkat itu, Muslim menulis berbagai buku yang berharga dan bermanfaat.

Selain dari yang telah disebutkan pada bagian terdahulu, Muslim masih mempunyai banyak ulama yang menjadi gurunya. Di antaranya Usman dan Abu Bakar, keduanya putra Abu Syaibah; Syaiban bin Farwah, Abu Kamil al-Juri, Juhair bin Harb, Amr Al-Nagib, Muhammad bin al-Musanna, Muhammad bin Yassar, Harun bin Said al-Ayli, Qutaibah bin Said dan lain sebagainya.

Imam Muslim meninggalkan karya tulis yang tidak sedikit jumlahnya, di antaranya;

1. *al-Jami` al-Sahih*
2. *al Musnadu al Kabir* (kitab yang menerangkan nama-nama perawi Hadis)
3. *Kitab al-Asma wa al-Kuna*
4. *Kitab al-Ilal*
5. *Kitab al-Aqron*
6. *Kitab Su`alatihi Ahmad bin Hanbal*
7. *Kitab al-Intifa` bi Ukhubi al-Syiba`.*
8. *Kitab al-Muhadromin*
9. *Kitab Man Laisa lahu Rawin Wahid*
10. *Kitab Awwad al-Shahabah*
11. *Kitab Awhamil Muhaddisin*

Di antara kitab-kitab tersebut yang paling agung dan sangat bermanfaat luas, serta tetap beredar hingga kini ialah *al-jami` al-Sahih*, terkenal dengan *Sahih Muslim*.

Fatima Mernissi

Lahir pada tahun 1940, Profesor Sosiologi berkebangsaan Maroko ini mengajar sejak tahun 1974 hingga 1980 di Fakultas Sastra Universitas Muhammed V. *Beyond The Veil* merupakan disertasinya untuk memperoleh Ph.D dari Brandeis University, USA pada tahun 1973. Spesialisasi studinya mencakup "Sosiologi keluarga; Islam dan Manajemen Seks "dan" Metode Penelitian; Mengadaptasi Kuesioner dan Interview ke dalam Konteks Arab". Selain itu ia menjadi konsultan di banyak organisasi internasional seperti, UNESCO, ILO, Bank Dunia, Komisi Aga Khan.

Karirnya sebagai peneliti senior dikembangkan melalui IURS pada tahun 1981/1985. Fokus penelitiannya berkisar pada usaha transformasi hasil penelitian yang berkualitas untuk menyebarkan ide Islam yang pluralis/humanis dan menopang posisi kelompok minoritas seperti perempuan dalam menguatkan kedudukan masyarakat sipil.

21 buku tentang perempuan telah dikumpulkan dan dipublikasikan secara murah oleh sebuah jaringan informal "Femmes Maghreb 2002" sejak 1989/1995, sebagai upaya Mernissi untuk menyediakan informasi strategis sbagi masyarakatnya. Beberapa buku karangan terbarunya yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ialah:

1. Islam dan Demokrasi (LKIS, 1994),
2. Ratu-ratu Islam yang Terlupakan (Mizan, 1994),
3. Dan beberapa artikel dalam Setara di Hadapan Allah (LSPPA, 1995).

Nasaruddin Umar

Lahir di Ujung Bone, Sulawesi Selatan, 23 Juni 1959. Alumnus Pesantren As-Adiyah Sengkang, (1976), sarjana muda Fakultas Syariah Alauddin Ujung Pandang, (1980), sarjana lengkap, (1984), Magister IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (1992), dan Doktor IAIN Jakarta dengan Disertasi Perspektif Gender dalam Al-Qur'an yang terbit menjadi buku ini. Sebelumnya *visiting student* McGill University, Canada (1993-1994), *visiting student* Leiden University 1994-1995, dan mengikuti *Sandwich program* di Paris University (1995). Pernah melakukan penelitian kepustakaan di beberapa perguruan tinggi di negara-negara Eropa (1993-1996).

Kini bertugas sebagai pembantu rektor IV IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1998-sekarang), staf pengajar IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga mengajar pada program pasca sarjana Universitas Paramadina Mulya.

Banyak menulis pada media massa dan jurnal. Beberapa artikel yang diterbitkan dalam pengantar Ulum al-Qur'an (Jakarta: Bait al-Qur'an, 1996), Poligami dalam Bunga Rampai Pemikiran Ali Syari'ati, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1999), Perbandingan antar Aliran: Perbuatan Manusia, dalam Amin Nurdin dan Afifi Fauzi Abbas (pds), Sejarah Pemikiran dalam Islam (Jakarta: PT Pustaka Antara, 1996).

Mansour Fakih

Lahir di Bojonegoro Jawa Timur. Menyelesaikan sarjana Teologi di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Doktor of Education di Center for International Education, University of Masssachosetts at Amhers, Massaachosetts, USA. Pernah bekerja sebagai tenaga penyuluh lapangan pada program pengembangan industri kecil di LP3ES Jakarta. Dari LP3ES pindah ke Lembaga Studi Pengembangan (LPS). Lantas menjadi koordinator program pendidikan dan pengembangan di perhimpunan pengembangan pesantren dan masyarakat (P3M). Kesibukan lain adalah sebagai peneliti, konsultan dan fasilitator pelatihan. Pernah mengajar di IAIN almamaternya. Bersama Roem Topatimasang dan Utomo Danajaya menerjemahkan buku *Pedagogy of Oppressed* (Pendidikan Kaun Tertindas), Paulo Freire—diterbitkan oleh penerbit LP3ES, menyiapkan modul pendidikan orang dewasa (belajar dari pengalaman, biarkan mereka bicara, budaya bisu, dll) yang seluruhnya diterbitkan oleh P3M.

Mohammad Hakimi

Adalah Guru Besar dan Kepala subdivisi Kedokteran UGM Yogyakarta, Indonesia. Di samping itu ia juga menjadi *Fellow* di Unit Epidemiologi klinik dan biostatistika di fakultas yang sama. Menyelesaikan program pendidikan Kedokteran dan proram Pendidikan Dokter Spesialis di UGM kemudian memperoleh gelar Ph.D dalam Epidemiologi klinik di Universitas Newcastle, New Shouth Wales, Australia. Sejak tahun 1994 ikut aktif di laboratororium kesehatan dan gizi masyarakat (LPKGM) dan ikut dalam banyak kegiatan penelitian yang dilakukan di laboratororium tersebut antara lain mengenai suplementasi vitamin A dan Zin C pada ibu hamil, dan dampak reproduksi pada cadangan energi perempuan bersama dengan Anna Winkvist.

Elli Nur Hayati

Adalah direktur pelaksana dari Rifka Annisa WCC Yogyakarta. Ia lulus dari program S-1 Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta, dan bergabung sebagai aktifis Rifka Annisa sejak tahun 1993. Sesuai dengan latar belakang ilmunya ia menggulati bidang pendampingan psikologi bagi perempuan korban kekerasan, dan pada tahun 2000 ia menuliskan pengalaman pendampingannya tersebut dalam buku "Konseling Berwawasan Gender: Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan".

Selain itu juga aktif sebagai pelatih untuk masalah gender, kekerasan terhadap perempuan, dan konseling bagi perempuan korban kekerasan. Ia tergabung dalam WHINGS (*Women Internasional Network On Gender And Human Security*), suatu jaringan perempuan dari lima benua untuk perdamaian dan keadilan gender; AISKI atau Asosiasi Ilmuan Sosial dan Kesehatan Indonesia.

Zaitunah Subhan

Lahir di Gresik Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1950. Pendidikan formal diawali dari SRN 6 tahun; Ibtidaiyah sampai Tsanawiyah 3 tahun di Pesantren Maskumambang Gresik; Aliyah 2 tahun di Pesantren Ihya' al-Ulum Gresik. Tahun 1967 melanjutkan studi di Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya angkatan pertama; lulus sarjana muda (BA) tahun 1970, dan 1974 lulus sarjana lengkap (Dra) jurusan Perbandingan Agama. Sebelum wisuda mendapat tugas belajar (beasiswa) Universitas al-Azhar Dirosat al-Ulya (tingkat Magister) Kuliyyat al-Banat Kairo Mesir sampai tahun 1978. Sekembalinya dari Kairo Mesir, aktif di almamater sebagai dosen tetap di fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya 1978 sampai sekarang dengan pangkat Pembina Utama Muda/ Lektor Kepala (IV/c).

Pengalaman organisai di kampus IAIN sebagai ketua KPSW (Kelompok Pengembangan Studi Wanita) IAIN Sunan Ampel Surabaya periode 1991-1995, dan ketua PSW IAIN Sunan Ampel periode tahun 1995-1999. Di luar kampus sebagai ketua divisi hubungan antar organisasi wanita ICMI Orwil Jawa Timur tahun 1995-2000, pembina/ pengasuh kelompok pengajian agama Islam di instansi-instansi pemerintah dan BUMN, serta menjadi anggota POKJA P2W Pemda Jawa Timur.

Melanjutkan studi program pasca sarjana (S-3) Dokter Bebas Terkendali angkatan pertama tahun 1996-1997. Tugas Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Dirjen Binbaga Islam Dep. Agama RI .



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Nama : Muhammad Thonthowi
NIM : 96362718
Fakultas : Syari`ah
Tempat/Tgl. Lahir : Cirebon, 25 September 1976
Alamat : Dawuan Cirebon Barat Jawa Barat
Nama Ayah : Salamun (alm)
Nama Ibu : Fatkhanah
Alamat : Dawuan Cirebon Barat Jawa Barat

Riwayat Pendidikan:

1. TK. IDATA Kedawung Cirebon
2. Ibtidaiyah Nurul Huda Dawuan Cirebon (4 tahun)
3. SD. Kebon Baru I KODYA Cirebon (lulus tahun 1990)
4. Tsanawiyah Tebuireng Jombang (lulus tahun 1993)
5. Aliyah MASS Seblak Jombang (lulu tahun 1996)
6. Masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1996

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA